



ASLI

TIM HUKUM DAN ADVOKASI  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,  
DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024

## PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,  
E-mail: [phpu.pks.2024@gmail.com](mailto:phpu.pks.2024@gmail.com)  
HP. 0812-6791-240

# KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Provinsi: **SUMATERA SELATAN**

**DPR RI**

**(Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II)**

**NOMOR PERKARA:**

**275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**Pemohon:**

**Partai Nasional Demokrat (Nasdem)**

DITERIMA DARI :	..... Pihak Terkait
NO. ....	275-01-05-06 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI :	Rabu
TANGGAL :	8 Mei 2024
JAM :	08.02



**TIM HUKUM DAN ADVOKASI  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,  
DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024  
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

*MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,  
E-mail: [phpu.pks.2024@gmail.com](mailto:phpu.pks.2024@gmail.com)  
HP. 0812-6791-240*

Jakarta, 06 Mei 2024

**Hal : KETERANGAN PIHAK TERKAIT (Partai Keadilan Sejahtera – PKS)  
Terhadap Perkara Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024  
yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Nasional Demokrat  
(Nasdem)**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini Kami:

- a. Nama : **AHMAD SYAIKHU**  
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 23 Januari 1965  
NIK : 3275082301650007  
Jabatan : Presiden Dewan Pengurus Pusat  
Partai Keadilan Sejahtera  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor  
82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,  
Indonesia  
Nomor Telepon : 0812-6791-240  
Email : [phpu.pks.2024@gmail.com](mailto:phpu.pks.2024@gmail.com)
- b. Nama : **ABOE BAKAR**  
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 15 Oktober 1964  
NIK : 3276021516040006  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus  
Pusat  
Partai Keadilan Sejahtera  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor

82 Pasar Minggu, Jakarta 12520,  
Indonesia

Nomor Telepon : 0812-6791-240  
Email : phpu.pks.2024@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam  
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan untuk pengisian  
keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan sebagai berikut:

**PROVINSI: SUMATERA SELATAN**

**DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II**

Berdasarkan:

1. Surat Kuasa Khusus Nomor 642.21/SK/DPP-PKS/2024 tanggal 24 April 2024; dan
2. Surat Kuasa Khusus Nomor 642.21.1/SK/DPP-PKS/2024 tanggal 24 April 2024;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

<b>NAMA</b>	<b>NIA</b>
1. Zainudin Paru, S.H., M.H.	NIA. 08.10610
2. Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.	NIA. 13.00202
3. Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H.	NIA. 03.10164
4. Ruli Margianto, S.H., M.H.	NIA. 18.03624
5. Anggi Aribowo, S.H., M.H.	NIA. 15.00961
6. Anatomi Muliawan, S.H., LL.M.	NIA. 00.10220
7. Anton Hariyadi, S.H., M.H.	NIA. 19.01478
8. Aristya Kusuma Dewi, S.H.	NIA. 07.10209
9. Arah Madani, S.H.	NIA. 15.03859
10. Arif Bayu Praminto, S.H.	NIA. 19.02367
11. Basrizal, S.H., M.H.	NIA. 07.11109
12. Busyraa, S.H.	NIA. 15.02401
13. Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H.	NIA. 10.00425
14. Evi Risna Yanti, S.H., M.Kn.	NIA. 99.10528
15. Edy Sugiarto, S.H., M.H.	NIA. 02.10010
16. Faudjan Muslim, S.H.	NIA. 07.10361
17. Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si,	NIA. 16.05475
18. Hoirullah, S.Sy., M.H.	NIA. 17.01163
19. Ismail Ngganggon, S.H.	NIA. 10.00704
20. Ismu Harkamil, S.H., M.H.	NIA. 08.10393
21. Joko F. Prabowo, S.H., M.Kn.	NIA. 16.00888

22. Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H.	NIA. 13.01519
23. Unggul Wibawa W., AK, S.H., M.H.	NIA. 23.23.31849
24. Martadinata, S.H.	NIA. 21.07.0098
25. Pratama Ardiansyah, S.H.	NIA. 23.03716

Kesemuanya adalah Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam **Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 Partai Keadilan Sejahtera**, yang berkantor di : *MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia HP: 0812-6791-240, e-mail : phpu.pks.2024@gmail.com*, bertindak untuk dan atas kepentingan Para Pemberi Kuasa, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk kepentingan hukum Partai Keadilan Sejahtera sebagai **PIHAK TERKAIT** dalam Perkara PPHU Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pihak Terkait**;

Dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Nasional Demokrat (NASDEM) sebagai berikut:

#### **I. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT**

- I.1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf c dan Pasal 3 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2023, Pihak Terkait dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK;
- I.2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pihak Terkait adalah salah satu partai politik peserta

Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 8 (delapan); **[Bukti PT-1-A s.d PT-D]**

- I.3. Bahwa Partai Keadilan Sejahtera mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait hari ini, Rabu tanggal 24 April 2024 atau 1 (satu) hari sejak Permohonan dicatatkan dalam e-BRPK, serta telah ditandatangani oleh Ketua Umum (Presiden) dan Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera dan juga telah ditetapkan sebagai Pihak Terkait terhadap permohonan perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait *a quo*.

## II. DALAM EKSEPSI

### II.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR sepanjang Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II dalam Pemilu Tahun 2024 yang dimohonkan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa materi persoalan hukum dalam permohonan *a quo* bukan materi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, tetapi terkait persoalan hukum yang terjadi pada saat proses tahapan pelaksanaan Pemilu sebagaimana terdapat pada dalil permohonan Pemohon pada poin 3.7 dan 3.8 halaman 21, *in case* diterbitkannya Berita Acara Hasil Rekapitulasi DPR RI di PPK Lintang Kanan **[Bukti PT-2]**, Berita Acara Hasil Rekapitulasi DPR RI di PPK Tebing Tinggi **[Bukti PT-3]**, dan Berita Acara Hasil Rekapitulasi DPR RI di PPK Baturaja Timur **[Bukti PT-4]**, sehingga persoalan hukum yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah persoalan hukum yang berkaitan dengan **SENGKETA PROSES PEMILU**. Menurut Pihak Terkait, terhadap persoalan hukum yang terjadi dalam proses tahapan Pemilu maka persoalannya diselesaikan melalui Lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu);

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan

*“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”.*

Pasal 469 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan:

*“(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu diatur dalam Peraturan Bawaslu”.*

Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 menyatakan:

*“Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu”.*

Pasal 15, menyatakan:

*“(1) Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara”.*

3. Bahwa jelas dan nyata materi persoalan hukum yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah apa yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Rekapitulasi DPR RI di PPK Lintang Kanan, Berita Acara Hasil Rekapitulasi DPR RI di PPK Tebing Tinggi, dan Berita Acara Hasil Rekapitulasi DPR RI di PPK Baturaja Timur, maka berdasarkan pada objek atau materi yang dipersoalkan oleh Pemohon dan berdasarkan pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya sebagaimana didalilkan oleh Pihak Terkait tersebut di atas, maka terhadap permohonan *a quo* layak dan patut Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili dan **memeriksa perkara *a quo***.

## II.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon pada intinya mempersoalkan perolehan suara Pihak Terkait yang sudah ditetapkan oleh Termohon sejumlah 138.668 suara, Pemohon mendalilkan terjadinya penambahan suara Pihak Terkait oleh karena adanya kesalahan dari Termohon, Pemohon mendalilkan penambahan suara Pihak Terkait tersebut berdasarkan pada penghitungan Pemohon bersumber pada data C-Hasil DPR dan C-Hasil Salinan DPR, sebagaimana dalil Pemohon tersebut dalam posita Pemohon pada halaman 19 poin 3.4 dan poin 3.5;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 75 Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:

*“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan*
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon”.*

Dan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK Nomor 2/2023, menyatakan:

*“(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:*

*...*

- b. uraian yang jelas mengenai :*

- 1. ....*

*dst...*

- 4. Pokok permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*

5. *Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon”.*

Selanjutnya pada Pasal 11 ayat (3) PMK Nomor 2/2023, menyatakan:

*“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun mengacu pada pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini”.*

Dari ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang sudah disebut diatas, menjadi keharusan secara mutlak dalam mengajukan permohonan harus adanya penyadingan data perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon dengan menguraikan dalil kesalahannya merujuk kepada bukti yang ada;

3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, Perkara Nomor: 12-08-06/PHPU/DPR-DPRD/XVII/2019 pada halaman 305 paragraf terakhir pada intinya menyatakan:

*“posita Pemohon pada pokoknya mempersoalkan perolehan suara Pihak Terkait dalam permohonan DPR RI Dapil Sumatera Selatan II sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur”.*

Bahwa pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut di atas dapat digunakan sebagai yurisprudensi yang menguatkan pembuktian dalil-dalil Pihak Terkait;

4. Bahwa setelah dicermati secara teliti terhadap posita Pemohon, menurut Pihak Terkait posita Pemohon dalam perkara *a quo* hanya mempersoalkan perolehan suara Pihak Terkait tetapi tidak mempersoalkan perolehan suara Pemohon sebagaimana dalil-dalil dari posita Pemohon yang terdapat pada halaman 18 s.d. halaman 28 pada **Tabel 9** s.d. **Tabel 16**. Dalam posita Pemohon tersebut



tidak ditemukan adanya penyangkutan data perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon terkhusus pada **Tabel 13** s.d. **Tabel 16** pada halaman 21 s.d. halaman 28 Pokok Permohonan Pemohon. Data yang didalilkan oleh Pemohon hanya mempersoalkan suara Pihak Terkait saja dan tidak menjelaskan berapa suara Pemohon yang sebenarnya, untuk itu permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikualifikasikan sebagai permohonan yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga harus dinyatakan sebagai permohonan yang tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*). Oleh karenanya layak dan patut Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

5. Bahwa dalam permohonan Pemohon menurut Pihak Terkait, selain tidak memenuhi syarat formil sebagaimana didalilkan oleh Pihak Terkait tersebut pada poin diatas, terdapat juga hal yang lebih fatal yang menyangkut substansi pokok perkara yaitu adanya perbedaan pada petitum permohonan, pada permohonan yang didaftarkan pertama kali tertanggal 23 Maret 2024 pukul 19.36 WIB dengan perbaikan permohonan yang terdaftar pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 04.26 WIB, perubahan substansial pada petitum poin ke-3 dari persandingan data menjadi perolehan suara. Bahwa perbaikan pada petitum dilarang oleh hukum acara Mahkamah Konstitusi untuk itu permohonan perbaikan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

### III. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1.1 Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian Keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II, adalah sebagai berikut:

**Tabel. 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI NASDEM) MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN II**

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1	Partai Kebangkitan Bangsa	239.887	239.887	0
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	467.140	467.140	0
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	252.721	252.721	0
4	Partai Golongan Karya	386.813	386.813	0
<b>5</b>	<b>Partai Nasdem</b>	<b>407.186</b>	<b>407.186</b>	<b>0</b>
6	Partai Buruh	16.264	16.264	0
7	Partai Gelora	16.721	16.721	0
<b>8</b>	<b>Partai Keadilan Sejahtera</b>	<b>138.668</b>	<b>134.066</b>	<b>4.602</b>
9	Partai Kebangkitan Nusantara	6.333	6.333	0
10	Partai Hanura	34.746	34.746	0
11	Partai Garuda	14.318	14.318	0
12	Partai Amanat Nasional	200.432	200.432	0
13	Partai Bulan Bintang	14.105	14.105	0
14	Partai Demokrat	336.945	336.945	0
15	Partai Solidaritas Indonesia	24.099	24.099	0
16	Partai Perindo	21.512	21.512	0
17	Partai Persatuan Pembangunan	36.342	36.342	0
24	Partai Ummat	8.277	8.277	0

1.2 Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Pihak Terkait tidak benar dan dalil Pemohon tersebut tidak berdasar secara hukum. Jumlah perolehan suara Pihak Terkait yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024**, adalah hasil perolehan suara Pihak Terkait berbasis pada C-Hasil dan kemudian dilakukan proses rekapitulasi berjenjang yang dilaksanakan oleh Termohon, mulai dari tingkat Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi,

untuk kemudian ditetapkan oleh KPU RI, adapun terhadap pembetulan angka perolehan suara seluruh Partai Politik merupakan bentuk koreksi atau pembetulan data yang dilaksanakan oleh Termohon dalam rekapitulasi berjenjang;

1.3 Bahwa dalam proses rekapitulasi suara di Tingkat kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi, Pemohon tidak menyatakan keberatan apapun baik keberatan proses atau keberatan rekapitulasi suara, dan saksi Partai NASDEM di Tingkat Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi tidak mencatatkan keberatan pada D-KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI – KPU, dan hal itu mengartikan bahwa Pemohon sudah menyetujui hasil pembetulan data yang dilaksanakan oleh Termohon dalam rekapitulasi berjenjang. Bahwa terhadap upaya hukum yang didalilkan oleh Pemohon sebagaimana termuat pada posita Pemohon halaman 29 poin 4.5, dan melalui mekanisme inzage [Bukti PT-427], menurut Pihak Terkait, 2 (dua) bukti yang didalilkan oleh Pemohon yaitu P-365 dan P-366 merupakan bukti keberatan untuk pleno DPR Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I sehingga kedua bukti tersebut **TIDAK RELEVAN** dalam perkara *a quo*, untuk itu harus ditolak seluruhnya;

1.4 Bahwa dalam rekapitulasi berjenjang yang dilaksanakan oleh Termohon, perolehan suara Pihak Terkait di beberapa TPS tertentu mengalami pembetulan sehingga terjadi perubahan angka perolehan suara, dan pembetulan itu dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan prinsip rekapitulasi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (6) huruf h PKPU Nomor 5 tahun 2024. Terhadap pembetulan perolehan suara tersebut, bukan hanya perolehan suara Pihak Terkait saja yang mengalami pembetulan, tetapi hampir semua perolehan suara peserta pemilu dilakukan pembetulan dalam proses rekapitulasi, dan termasuk perolehan suara Pemohon juga mengalami pembetulan di beberapa TPS tertentu. Dan pembetulan tersebut dilakukan oleh Termohon berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

1.5 Bahwa terhadap tabel data yang didalilkan oleh Pemohon terutama pada **Tabel 9** s.d. **Tabel 16** halaman 18 s.d. halaman 28, yang didalilkan oleh Pemohon seolah-olah hanya perolehan suara Pihak Terkait saja yang mengalami pembetulan sehingga angka perolehan suaranya menjadi berubah, padahal sesungguhnya pembetulan angka perolehan suara juga terjadi pada Pemohon, untuk itu agar dapat menjadi pertimbangan hukum Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* maka Pihak Terkait dalam kesempatan ini menyandingkan perolehan suara Pemohon dan perolehan suara Pihak Terkait di beberapa TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon berbasis pada data C-Hasil DPR yang sebenarnya, yang masih tampilan apa adanya yang kemudian dilakukan pencocokan/pembetulan di rekapitulasi tingkat Kecamatan (PPK) dan untuk kemudian diterbitkan ke dalam sertifikat Model D-Hasil DPR Kecamatan sebagaimana persandingan data berikut :

**Tabel 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN SUARA PIHAK TERKAIT PADA MODEL C-HASIL SALINAN DPR DENGAN MODEL D-HASIL HASIL DPR DI KECAMATAN LINTANG KANAN [Bukti PT-5 s.d. Bukti PT-39]**

**Perolehan Suara Pemohon Pada Model C-Hasil Salinan dengan Model D-Hasil di Kecamatan Lintang Kanan**

**Perolehan Suara Pihak Terkait Pada Model C-Hasil Salinan dengan Model D-Hasil di Kecamatan Lintang Kanan**

NO	KELURAHAN	TPS	NASDEM		
			C-HASIL Salinan	D-HASIL	SELISIH
1	BABATAN	1	25	25	0
		3	15	15	0
		4	25	25	0
		5	18	18	0
		6	30	30	0
		7	23	23	0
		8	13	13	0

NO	KELURAHAN	TPS	PKS		
			C-HASIL Salinan	D-HASIL	SELISIH
1	BABATAN	1	40	40	0
		3	70	70	0
		4	57	57	0
		5	28	28	0
		6	45	45	0
		7	29	29	0
		8	31	31	0

		10	24	24	0
		11	0	0	0
		12	1	1	0
		13	0	0	0
		17	22	10	-12
<b>2</b>	<b>LESUNG BATU</b>	1	12	25	13
		2	6	6	0
		3	0	0	0
		4	3	3	0
		5	26	26	0
		6	35	35	0
		7	2	2	0
		8	3	3	0
		9	22	22	0
		10	2	2	0
<b>3</b>	<b>PAGAR JATI</b>	3	0	0	0
		4	0	0	0
<b>4</b>	<b>NIBUNG</b>	2	25	25	0
		9	15	15	0
<b>5</b>	<b>RANTAU KASAI</b>	1	2	2	0
<b>6</b>	<b>UMOJATI</b>	1	12	12	0
		7	36	4	-32
			<b>397</b>	<b>366</b>	<b>-31</b>

		10	34	35	1
		11	65	68	3
		12	93	93	0
		13	88	88	0
		17	38	50	12
<b>2</b>	<b>LESUNG BATU</b>	1	70	40	-30
		2	75	76	1
		3	75	75	0
		4	51	51	0
		5	50	50	0
		6	57	57	0
		7	62	62	0
		8	76	76	0
		9	73	73	0
		10	58	58	0
<b>3</b>	<b>PAGAR JATI</b>	3	112	112	0
		4	53	53	0
<b>4</b>	<b>NIBUNG</b>	2	50	50	0
		9	28	28	0
<b>5</b>	<b>RANTAU KASAI</b>	1	60	60	0
<b>6</b>	<b>UMOJATI</b>	1	35	35	0
		7	51	51	0
			<b>1.654</b>	<b>1.641</b>	<b>-13</b>

**Tabel 3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN SUARA PIHAK TERKAIT PADA MODEL C-HASIL SALINAN DPR DENGAN MODEL D-HASIL DPR DI KECAMATAN TEBING TINGGI [Bukti PT-40 s.d. Bukti PT-63]**

**Perolehan Suara Pemohon Pada Model C-Hasil Salinan dengan Model D-Hasil di Kecamatan Tebing Tinggi**

NO	KELURAHAN	TPS	NASDEM		
			C-HASIL Salinan	D-HASIL	SELISIH
1	TANJUNG KUPANG BARU	6	7	7	0
		7	5	5	0
		8	8	8	0
		9	7	7	0
		10	3	3	0
2	KUPANG	3	18	18	0
		6	2	2	0
3	TANJUNG KUPANG	6	6	6	0
		7	5	5	0
		8	7	7	0
		10	10	10	0
		13	11	11	0
		14	11	11	0
		17	10	10	0
		18	8	8	0
		19	6	6	0
20	18	18	0		
4	TANJUNG MAKMUR	1	2	2	0
5	PASAR TEBING TINGGI	25	1	1	0
			145	145	0

**Perolehan Suara Pihak Terkait Pada Model C-Hasil Salinan dengan Model D-Hasil di Kecamatan Tebing Tinggi**

NO	KELURAHAN	TPS	PKS		
			C-HASIL Salinan	D-HASIL	SELISIH
1	TANJUNG KUPANG BARU	6	0	130	130
		7	222	222	0
		8	202	202	0
		9	150	150	0
		10	134	134	0
2	KUPANG	3	3	43	40
		6	2	90	88
3	TANJUNG KUPANG	6	123	123	0
		7	167	167	0
		8	128	128	0
		10	105	105	0
		13	9	119	110
		14	115	115	0
		17	82	82	0
		18	93	103	10
		19	113	113	0
20	68	68	0		
4	TANJUNG MAKMUR	1	134	134	0
5	PASAR TEBING TINGGI	25	6	6	0
			1.856	2.234	378

**Tabel 4. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN SUARA PIHAK TERKAIT PADA MODEL C-HASIL DPR DENGAN MODEL D-HASIL DPR DI KECAMATAN BATURAJA TIMUR [Bukti PT-64 s.d. Bukti PT-266]**

**Perolehan Suara Pemohon Pada Model C-Hasil dengan Model D-Hasil di Kecamatan Baturaja Timur**

**Perolehan Suara Pihak Terkait Pada Model C-Hasil dengan Model D-Hasil di Kecamatan Baturaja Timur**

NO	KELURAHAN	TPS	NASDEM				
			C-HASIL	D-HASIL	SELISIH		
1	Baturaja Permai	1	44	44	0		
		2	64	64	0		
		3	34	34	0		
		4	57	57	0		
		5	50	50	0		
		6	38	38	0		
		7	37	37	0		
		8	39	39	0		
		9	77	77	0		
		10	67	67	0		
		11	48	48	0		
		12	34	34	0		
		13	48	48	0		
		14	61	61	0		
		15	64	64	0		
		16	42	42	0		
		17	63	93	30		
		18	46	46	0		
2	Sukaraya	1	18	21	3		
		2	16	16	0		
		3	26	36	10		
		8	23	23	0		
		12	40	25	-15		
		15	46	36	-10		
		16	93	93	0		
		21	39	39	0		
		22	83	83	0		
		24	75	75	0		
3	Tanjung Kemala	5	235	237	2		
		4	Air Pao	1	91	97	6
				2	80	82	2
				6	80	83	3
				9	72	74	2
14	71			74	3		
17	52			54	2		
21	48			50	2		
22	39			41	2		
23	51			58	7		
24	75			77	2		
4	Air Pao	25	50	55	5		
		26	22	26	4		
		27	42	44	2		
		29	66	70	4		
		30	84	84	0		

NO	KELURAHAN	TPS	PKS				
			C-HASIL	D-HASIL	SELISIH		
1	Baturaja Permai	1	27	37	10		
		2	26	42	16		
		3	34	50	16		
		4	16	38	22		
		5	20	25	5		
		6	8	23	15		
		7	9	14	5		
		8	8	13	5		
		9	13	19	6		
		10	36	40	4		
		11	69	76	7		
		12	47	56	9		
		13	34	48	14		
		14	30	54	24		
		15	15	22	7		
		16	24	42	18		
		17	19	19	0		
		18	19	20	1		
2	Sukaraya	1	4	15	11		
		2	2	17	15		
		3	5	24	19		
		8	13	25	12		
		12	16	19	3		
		15	11	21	10		
		16	19	29	10		
		21	11	28	17		
		22	12	21	9		
		24	9	16	7		
3	Tanjung Kemala	5	10	15	5		
		4	Air Pao	1	11	11	0
				2	13	19	6
				6	17	22	5
				9	2	6	4
14	7			10	3		
17	10			16	6		
21	6			9	3		
22	26			32	6		
23	11			13	2		
24	23			26	3		
4	Air Pao	25	17	27	10		
		26	11	18	7		
		27	12	15	3		
		29	20	28	8		
		30	14	20	6		

		31	95	97	2
		32	66	69	3
		34	36	38	2
		901	41	43	2
5	Terusan	1	65	67	2
		2	55	62	7
		3	72	75	3
		4	85	91	6
		5	56	60	4
		6	86	89	3
		7	76	82	6
6	Kemelak Bindung Langit	1	92	95	3
		2	53	57	4
		10	66	73	7
		11	67	72	5
		14	35	35	0
		16	31	31	0
		18	135	135	0
		19	67	97	30
		20	65	67	2
		22	40	40	0
		23	56	80	24
		24	36	56	20
7	Tanjung Baru	1	124	124	0
		4	19	21	2
		5	58	65	7
		6	44	48	4
		8	75	77	2
		13	40	43	3
		14	75	77	2
		15	58	61	3
		16	62	65	3
		17	58	60	2
		19	81	81	0
		23	71	72	1
		25	88	91	3
		26	88	94	6
		27	72	75	3
		31	104	106	2
		32	121	123	2
33	85	85	0		
34	118	120	2		
8	Sekar Jaya	4	35	38	3
		8	82	88	6
		9	58	64	6
		11	51	57	6
		12	16	16	0
		14	47	51	4
		15	41	45	4
		17	19	22	3
		18	16	19	3
		19	23	29	6
		21	37	37	0
		22	68	74	6
		24	32	38	6
		25	43	45	2
		33	29	81	52
34	53	55	2		
36	22	29	7		
39	31	31	0		
9	Pasar	3	86	86	0

		31	16	18	2
		32	18	21	3
		34	40	46	6
		901	2	5	3
5	Terusan	1	2	5	3
		2	4	22	18
		3	5	9	4
		4	8	22	14
		5	4	8	4
		6	4	6	2
		7	9	17	8
6	Kemelak Bindung Langit	1	6	24	18
		2	6	18	12
		10	20	31	11
		11	9	26	17
		14	3	15	12
		16	8	14	6
		18	3	7	4
		19	14	20	6
		20	3	10	7
		22	3	8	5
		23	10	16	6
		24	9	16	7
7	Tanjung Baru	1	12	15	3
		4	6	22	16
		5	5	15	10
		6	9	14	5
		8	14	18	4
		13	13	23	10
		14	6	14	8
		15	7	11	4
		16	25	27	2
		17	13	16	3
		19	6	10	4
		23	12	16	4
		25	30	36	6
		26	2	12	10
		27	5	15	10
		31	15	40	25
		32	13	33	20
33	36	46	10		
34	6	8	2		
8	Sekar Jaya	4	27	34	7
		8	14	35	21
		9	7	34	27
		11	10	30	20
		12	9	19	10
		14	16	35	19
		15	26	45	19
		17	4	20	16
		18	8	14	6
		19	11	31	20
		21	20	37	17
		22	18	32	14
		24	8	27	19
		25	6	17	11
		33	16	21	5
34	10	18	8		
36	36	48	12		
39	20	29	9		
9	Pasar	3	2	14	12



	Baru	4	179	179	0		Baru	4	3	14	11
		5	163	165	2			5	6	11	5
		6	50	52	2			6	5	26	21
		8	18	18	0			8	1	13	12
		10	64	66	2			10	7	20	13
		12	69	73	4			12	7	26	19
		14	45	49	4			14	3	13	10
10	Baturaja Lama	2	75	80	5	10	Baturaja Lama	2	2	7	5
		3	127	128	1			3	5	14	9
		5	108	108	0			5	0	6	6
		6	40	40	0			6	14	40	26
		7	20	35	15			7	17	22	5
		8	32	42	10			8	26	34	8
		9	23	43	20			9	23	35	12
		10	30	42	12			10	30	39	9
		11	11	21	10			11	18	29	11
		12	33	48	15			12	7	19	12
		13	26	32	6			13	28	35	7
		14	62	62	0			14	10	13	3
		11	Sepanca Lawang Kulon	4	35			65	30	11	Sepanca Lawang Kulon
8	16			26	10	8	6	21	15		
10	34			34	0	10	3	5	2		
13	69			69	0	13	0	6	6		
14	35			35	0	14	20	27	7		
15	46			46	0	15	16	19	3		
16	36			39	3	16	0	6	6		
12	Kemala Raja	17	32	32	0	12	Kemala Raja	17	0	13	13
		1	50	50	0			1	10	17	7
		2	33	33	0			2	3	11	8
		3	32	34	2			3	12	26	14
		4	34	36	2			4	12	17	5
		5	34	36	2			5	17	19	2
		7	47	51	4			7	22	32	10
		8	59	61	2			8	11	24	13
		9	23	25	2			9	7	20	13
		10	28	32	4			10	25	32	7
		11	48	52	4			11	24	26	2
		13	56	56	0			13	12	14	2
		14	38	41	3			14	17	21	4
		16	31	34	3			16	13	21	8
		17	41	45	4			17	15	19	4
		20	15	25	10			20	7	8	1
		23	19	22	3			23	16	19	3
		24	16	16	0			24	16	18	2
		25	50	53	3			25	8	13	5
		26	31	33	2			26	11	19	8
28	51	53	2	28	17	22	5				
29	29	29	0	29	15	21	6				
30	38	42	4	30	18	29	11				
32	58	68	10	32	26	27	1				
34	68	70	2	34	11	22	11				
36	86	108	22	36	11	15	4				
37	59	60	1	37	21	32	11				
38	51	61	10	38	4	7	3				
39	29	29	0	39	11	13	2				
13	Sukajadi	1	18	18	0	13	Sukajadi	1	19	25	6
		2	12	12	0			2	15	18	3

	4	26	26	0		4	6	23	17
	5	19	39	20		5	6	12	6
	6	58	58	0		6	16	25	9
	7	39	39	0		7	5	24	19
	8	35	45	10		8	6	18	12
	9	31	31	0		9	13	25	12
	10	17	37	20		10	4	8	4
	12	18	46	28		12	3	13	10
	16	18	28	10		16	11	21	10
	19	22	22	0		19	4	20	16
	21	19	19	0		21	6	21	15
	22	86	50	-36		22	14	25	11
	23	47	47	0		23	10	28	18
	24	34	34	0		24	16	27	11
	25	21	37	16		25	18	25	7
	26	80	80	0		26	6	12	6
	27	60	60	0		27	34	56	22
	28	64	64	0		28	17	37	20
	30	64	64	0		30	32	36	4
	31	41	41	0		31	13	22	9
		10.015	10.732	717			2.510	4.210	1.700

**Tabel 5. JUMLAH PERHITUNGAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT TOTAL PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN SUARA PIHAK TERKAIT JIKA SAMA-SAMA DIKEMBALIKAN PADA MODEL C-HASIL DPR PADA TPS YANG DIPERSOALKAN OLEH PEMOHON YANG DI KECAMATAN LINTANG KANAN, TEBING TINGGI, DAN BATURAJA TIMUR**

No	PPK / Kecamatan	Pemohon	Pihak Terkait
1	Lintang Kanan	-31	-13
2	Tebing Tinggi	0	378
3	Baturaja Timur	717	1.700
	<b>Total</b>	<b>686</b>	<b>2.065</b>

**Tabel 6. JUMLAH PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN SUARA PIHAK TERKAIT JIKA SAMA-SAMA DIKEMBALIKAN PADA MODEL C-HASIL DPR PADA TPS YANG DIPERSOALKAN OLEH PEMOHON YANG DI KECAMATAN LINTANG KANAN, TEBING TINGGI, DAN BATURAJA TIMUR**

No	Partai Politik	Perolehan Suara ditetapkan Termohon	Perolehan Suara jika berdasarkan C-Hasil DPR	Perolehan Suara dari C-Hasil dibagi 3
1	Partai Nasdem	407.186	406.500	13.500
2	Partai Keadilan Sejahtera	138.668	136.603	

1.6 Bahwa dari persandingan data yang didalilkan oleh Pihak Terkait sebagaimana pada **Tabel 2** s.d. **Tabel 6** pada TPS-TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, dapat dilihat secara jelas dan nyata bahwa fakta hukum yang sebenarnya adalah pembetulan angka perolehan suara bukan hanya pada suara Pihak Terkait saja, melainkan pembetulan angka perolehan suara juga terjadi pada suara Pemohon, prihal pembetulan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon tersebut adalah sebagai bentuk pembetulan data yang dilakukan oleh Termohon dalam proses rekapitulasi berjenjang yang dilaksanakan oleh Termohon, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan terjadi penambahan hanya pada suara Pihak Terkait saja sebesar 4.602 suara adalah tidak berdasar secara hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah ditolak seluruhnya;

1.7 Bahwa untuk selanjutnya, agar dapat menjadi tambahan bahan pertimbangan hukum Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan untuk menguatkan bahwa benar dalil Pemohon tidak berdasar secara hukum dikarenakan hanya mendalilkan data yang manipulatif yang hanya menampilkan data yang menguntungkan Pemohon saja, untuk itu Pihak Terkait dalam kesempatan ini menyampaikan persandingan data diluar TPS yang tidak dipersoalkan oleh Pemohon yang mana pada TPS-TPS

tersebut terdapat pembetulan angka perolehan suara yang sangat menguntungkan Pemohon, sebagaimana berikut :

**Tabel 7. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT PADA MODEL C-HASIL DPR DENGAN MODEL D-HASIL DPR PADA TPS YANG TIDAK DIPERSOALKAN OLEH PEMOHON DI KECAMATAN BATURAJA TIMUR [Bukti PT-267 s.d. Bukti PT-297]**

**Perolehan Suara Pemohon Pada Model C-Hasil dengan Model D-Hasil di Kecamatan Baturaja Timur**

NO	Kelurahan/ Desa	TPS	NASDEM		SELISIH
			C-Hasil	D-Hasil	
1	Tanjung Kemala	3	218	221	3
		4	86	147	61
		6	84	99	15
		7	149	151	2
		10	135	164	29
2	Air Pao	8	74	78	4
		12	116	118	2
		13	76	79	3
		15	58	61	3
		16	48	50	2
		18	37	39	2
		19	50	52	2
3	Kemalak Bindung Langit	3	72	88	16
		7	123	144	21
		9	128	133	5
		12	64	69	5
		15	49	79	30
4	Tanjung Baru	7	62	65	3
		9	65	68	3
		10	137	139	2
5	Sekar Jaya	7	90	128	38
		40	60	64	4
6	Baturaja Lama	15	52	62	10
7	Sepanca Lawang Kulon	1	24	64	40
		11	6	11	5
8	Kemala Raja	15	49	52	3
		18	39	43	4
		21	28	29	1
		27	74	76	2
		33	80	83	3
			<b>2.333</b>	<b>2.656</b>	<b>323</b>

**Perolehan Suara Pihak Terkait Pada Model C-Hasil dengan Model D-Hasil di Kecamatan Baturaja Timur**

NO	Kelurahan/ Desa	TPS	PKS		SELISIH
			C-Hasil	D-Hasil	
1	Tanjung Kemala	3	6	6	0
		4	17	17	0
		6	26	29	3
		7	0	0	0
		10	14	14	0
2	Air Pao	8	5	5	0
		12	12	12	0
		13	11	11	0
		15	24	11	-13
		16	15	10	-5
		18	13	13	0
		19	9	9	0
3	Kemalak Bindung Langit	3	13	19	6
		7	10	10	0
		9	14	14	0
		12	2	2	0
		15	11	11	0
4	Tanjung Baru	7	2	2	0
		9	14	14	0
		10	7	7	0
5	Sekar Jaya	7	9	9	0
		40	20	20	0
6	Baturaja Lama	15	7	10	3
7	Sepanca Lawang Kulon	1	8	8	0
		11	4	4	0
8	Kemala Raja	15	11	11	0
		18	13	13	0
		21	15	15	0
		27	9	9	0
		33	12	14	2
			<b>333</b>	<b>329</b>	<b>-4</b>

**Tabel 8. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT PADA MODEL C-HASIL DPR DENGAN MODEL D-HASIL DPR PADA TPS YANG TIDAK DIPERSOALKAN OLEH PEMOHON DI KECAMATAN MUARA PINANG [Bukti PT-298 s.d. Bukti PT-385]**

**Perolehan Suara Pemohon Pada Model C-Hasil dengan Model D-Hasil di Kecamatan Muara Pinang**

NO	KELURAHAN	TPS	NASDEM		
			C-HASIL	D-HASIL	SELISIH
1	BATU JUNGUL	1	3	29	26
		2	3	29	26
		6	3	23	20
2	SUKA DANA	2	21	41	20
		4	10	31	21
		6	16	36	20
		11	16	36	20
3	PADANG BURNAI	1	15	35	20
		2	25	45	20
		3	19	40	21
		4	6	26	20
4	BELIMBING	2	21	41	20
		3	7	27	20
5	TANJUNG KURUNG	1	3	23	20
		2	3	31	28
		5	6	26	20
6	MUARA PINANG BARU	1	12	32	20
		2	16	36	20
		5	20	40	20
		6	10	30	20
		10	2	22	20
		13	9	29	20
7	LUBUK TANJUNG	2	8	28	20
		3	3	23	20
		4	1	21	20
8	TALANG BARU	1	17	37	20
		2	21	16	-5
		3	22	37	15
		5	15	39	24
		6	11	31	20
		7	10	36	26
		8	4	24	20
		9	SAPA PANJANG	1	11
2	7			27	20

**Perolehan Suara Pihak Terkait Pada Model C-Hasil dengan Model D-Hasil di Kecamatan Muara Pinang**

NO	KELURAHAN	TPS	PKS		
			C-HASIL	D-HASIL	SELISIH
1	BATU JUNGUL	1	1	1	0
		2	3	3	0
		6	8	8	0
2	SUKA DANA	2	7	7	0
		4	8	8	0
		6	4	3	-1
		11	2	2	0
3	PADANG BURNAI	1	6	6	0
		2	12	12	0
		3	6	6	0
		4	6	6	0
4	BELIMBING	2	0	0	0
		3	4	4	0
5	TANJUNG KURUNG	1	3	3	0
		2	5	5	0
		5	12	12	0
6	MUARA PINANG BARU	1	6	6	0
		2	9	9	0
		5	14	14	0
		6	4	4	0
		10	22	22	0
		13	4	4	0
7	LUBUK TANJUNG	2	8	8	0
		3	6	6	0
		4	4	4	0
8	TALANG BARU	1	7	7	0
		2	20	20	0
		3	2	2	0
		5	7	7	0
		6	7	7	0
		7	0	0	0
		8	2	2	0
		9	SAPA PANJANG	1	9
2	12			12	0

		4	1	21	20
10	MUARA PINANG LAMA	1	8	31	23
		2	6	26	20
		3	11	31	20
11	TANJUNG TAWANG	1	3	23	20
		2	3	23	20
		3	6	26	20
		4	2	21	19
		5	2	22	20
		6	0	20	20
12	GEDUNG AGUNG	2	6	26	20
		3	53	60	7
13	PAJAR MENANG	1	8	28	20
		2	7	27	20
		3	51	74	23
		5	2	22	20
14	NIUR	1	5	20	15
		2	13	33	20
		4	27	37	10
		5	30	40	10
15	MUARA SEMAH	1	61	81	20
		3	58	78	20
		4	38	58	20
16	TALANG BENTENG	1	51	71	20
		2	47	67	20
		3	64	84	20
		4	42	62	20
		5	54	74	20
		6	65	85	20
		7	33	54	21
		8	44	64	20
20	SELEMAN ILIR	2	9	29	20
		3	15	35	20
		5	14	34	20
21	SAWAH	5	34	39	5
		10	34	39	5
			<b>1.283</b>	<b>2.622</b>	<b>1.339</b>

		4	5	5	0
10	MUARA PINANG LAMA	1	9	1	-8
		2	5	5	0
		3	0	1	1
11	TANJUNG TAWANG	1	12	12	0
		2	7	7	0
		3	12	12	0
		4	10	10	0
		5	9	9	0
		6	4	4	0
12	GEDUNG AGUNG	2	0	0	0
		3	8	8	0
13	PAJAR MENANG	1	6	11	5
		2	11	11	0
		3	14	8	-6
		5	6	6	0
14	NIUR	1	0	7	7
		2	7	7	0
		4	1	1	0
		5	0	0	0
15	MUARA SEMAH	1	6	6	0
		3	3	3	0
		4	1	1	0
16	TALANG BENTENG	1	2	2	0
		2	2	2	0
		3	0	0	0
		4	2	2	0
		5	4	4	0
		6	2	2	0
		7	5	5	0
		8	1	1	0
20	SELEMAN ILIR	2	3	3	0
		3	2	1	-1
		5	0	0	0
21	SAWAH	5	0	0	0
		10	0	0	0
			<b>389</b>	<b>386</b>	<b>-3</b>

**Tabel 9. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT PADA MODEL C-HASIL DPR DENGAN MODEL D-HASIL DPR PADA TPS YANG TIDAK DIPERSOALKAN OLEH PEMOHON DI KECAMATAN PENDOPO [Bukti PT-386 s.d. Bukti PT-426]**

**Perolehan Suara Pemohon Pada Model C-Hasil dengan Model D-Hasil di Kecamatan Pendopo**

NO	KELURAHAN	TPS	NASDEM		
			C-HASIL	D-HASIL	SELISIH
1	BANDAR AGUNG	4	2	50	48
2	GUNUNG MERAKSA BARU	10	7	50	43
		11	1	50	49
3	LUBUK LAYANG	7	0	50	50
		8	0	50	50
4	LANDUR	2	2	50	48
		3	1	50	49
		4	5	50	45
		7	2	50	48
		8	7	50	43
		9	30	50	20
		10	54	50	-4
5	MANGGILAN	1	0	50	50
		3	1	50	49
		4	7	50	43
6	NANJUNGAN	2	4	50	46
		3	0	50	50
		4	2	50	48
		5	1	50	49
		6	3	50	47
		8	2	50	48
		10	5	50	45
		11	2	50	48
7	PAGAR TENGAH	4	5	50	45
8	PENDOPO	13	11	50	39
		14	3	50	47
9	TANJUNG BARU	3	5	50	45
		5	3	50	47
10	TANJUNG ERAN	2	1	50	49
		3	6	50	44
			<b>172</b>	<b>1.500</b>	<b>1.328</b>

**Perolehan Suara Pihak Terkait Pada Model C-Hasil dengan Model D-Hasil di Kecamatan Pendopo**

NO	KELURAHAN	TPS	PKS		
			C-HASIL	D-HASIL	SELISIH
1	BANDAR AGUNG	4	6	0	-6
2	GUNUNG MERAKSA BARU	10	1	0	-1
		11	7	0	-7
3	LUBUK LAYANG	7	4	0	-4
		8	5	0	-5
3	LANDUR	2	1	0	-1
		3	1	0	-1
		4	2	0	-2
		7	3	0	-3
		8	3	0	-3
		9	0	0	0
		10	0	0	0
5	MANGGILAN	1	1	0	-1
		3	2	0	-2
		4	10	0	-10
6	NANJUNGAN	2	9	0	-9
		3	4	0	-4
		4	7	0	-7
		5	6	0	-6
		6	2	0	-2
		8	5	0	-5
		10	1	0	-1
		11	6	0	-6
7	PAGAR TENGAH	4	4	0	-4
8	PENDOPO	13	2	0	-2
		14	0	0	0
9	TANJUNG BARU	3	0	0	0
		5	2	0	-2
10	TANJUNG ERAN	2	1	0	-1
		3	7	0	-7
			<b>102</b>	<b>0</b>	<b>-102</b>

**Tabel 10. TOTAL PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN SUARA PIHAK TERKAIT JIKA SAMA-SAMA DIKEMBALIKAN PADA MODEL C-HASIL DPR PADA TPS YANG TIDAK DIPERSOALKAN OLEH PEMOHON YANG DI KECAMATAN BATURAJA TIMUR, MUARA PINANG, DAN PENDOPO**

No	PPK / Kecamatan	Pemohon	Pihak Terkait
1	Baturaja Timur	323	-4
2	Muara Pinang	1.339	-3
3	Pendopo	1.328	-102
	<b>Total</b>	<b>2.990</b>	<b>-109</b>

**Tabel 11. GABUNGAN TOTAL PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN SUARA PIHAK TERKAIT PADA TPS YANG DIPERSOALKAN OLEH PEMOHON DAN TPS YANG TIDAK DIPERSOALKAN OLEH PEMOHON JIKA SAMA-SAMA DIKEMBALIKAN PADA MODEL C-HASIL DPR YANG DI KECAMATAN LINTANG KANAN, TEBING TINGGI, BATURAJA TIMUR, MUARA PINANG, DAN PENDOPO**

No	PPK / Kecamatan	Pemohon	Pihak Terkait	Keterangan
1	Lintang Kanan	-31	-13	TPS dipersoalkan Pemohon
2	Tebing Tinggi	0	378	TPS dipersoalkan Pemohon
3	Baturaja Timur	+717	1.700	TPS dipersoalkan Pemohon
4	Baturaja Timur	+323	-4	TPS tidak dipersoalkan Pemohon
5	Muara Pinang	+1.339	-3	TPS tidak dipersoalkan Pemohon
6	Pendopo	+1.328	-102	TPS tidak dipersoalkan Pemohon
	<b>Total</b>	<b>3.676</b>	<b>1.956</b>	Bertambah



**Tabel 12. JUMLAH GABUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN SUARA PIHAK TERKAIT JIKA SAMA-SAMA DIKEMBALIKAN PADA MODEL C-HASIL DPR PADA TPS YANG DIPERSOALKAN OLEH PEMOHON DAN YANG TIDAK DIPERSOALKAN OLEH PEMOHON DI KECAMATAN LINTANG KANAN, TEBING TINGGI, BATURAJA TIMUR, MUARA PINANG, DAN PENDOPO**

No	Partai Politik	Perolehan Suara ditetapkan Termohon	Perolehan Suara jika berdasarkan C-Hasil DPR	Perolehan Suara dari C-Hasil dibagi 3
1	Partai Nasdem	407.186	403.510	134.503
2	Partai Keadilan Sejahtera	138.668	136.712	

1.8 Bahwa dari persandingan data pada **Tabel 7** s.d. **Tabel 12**, pada TPS yang tidak dipersoalkan oleh Pemohon, terlihat sangat nyata dan jelas perolehan suara Pemohon mengalami pembetulan yang sangat menguntungkan Pemohon, akan tetapi terhadap pembetulan angka perolehan suara yang menguntungkan Pemohon tersebut tidak dipersoalkan oleh Pemohon;

1.9 Bahwa dalam kesempatan ini, Pihak Terkait berharap Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat memberikan pertimbangan khusus pada persandingan data yang didalilkan oleh Pihak Terkait pada **Tabel 9** halaman 15 Keterangan Pihak Terkait, terlihat jelas dan nyata perolehan suara Pemohon mengalami pembetulan secara tidak wajar dimana pada Kecamatan Pendopo dari jumlah TPS yang ada suara Pemohon konstan mendapat 50 suara setiap TPS-nya, dan perolehan suara Pihak Terkait mejadi 0 suara pada setiap TPS yang ada di Kecamatan Pendopo; **[Bukti PT-386]**

1.10 Bahwa Pihak Terkait menilai dalil-dalil Pemohon sangat manipulatif, dimana Pemohon mengakui sebagian besar hasil rekapitulasi yang sudah ditetapkan oleh Termohon, tetapi terhadap penetapan perolehan suara Pihak Terkait maka Pemohon meminta agar disesuaikan atau dikembalikan pada C-Hasil DPR yang belum direkapitulasi

penyesuaian tersebut hanya untuk perolehan suara Pihak Terkait saja sementara untuk perolehan suara Pemohon tidak perlu disesuaikan atau dikembalikan pada C-Hasil DPR, karena jika perolehan suara Pemohon juga disesuaikan atau dikembalikan pada C-Hasil DPR yang belum direkapitulasi, maka hal itu tidak menguntungkan bagi kepentingan Pemohon, untuk itu cara satu-satunya agar dapat menguntungkan Pemohon yaitu dengan cara mendalilkan data yang manipulatif dimana Pemohon cukup mempersoalkan perolehan suara Pihak Terkait dan perolehan suara Pemohon tidak perlu dipersoalkan;

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, bahwa Pihak Terkait dapat memahami mengapa Pemohon dalam Pokok Permohonannya tidak menyangdingkan data perolehan suara milik Pemohon dengan data perolehan suara milik Pihak Terkait pada TPS yang dipersoalkannya tersebut, hal itu dikarenakan jika dilakukan penyandingan data sama-sama pada C-Hasil DPR, maka akan terlihat bukan hanya perolehan suara Pihak Terkait yang mengalami pembetulan sehingga terjadi perubahan angka perolehan suara, akan tetapi perolehan suara Pemohon pun juga mengalami pembetulan sehingga angka perolehan suaranya pun mengalami perubahan, bahkan di beberapa TPS yang tidak dipersoalkan oleh Pemohon nampak terlihat dengan jelas dari data C-Hasil DPR pembetulan suara sangat menguntungkan Pemohon;

1.11 Bahwa atas semua fakta hukum yang sudah disampaikan oleh Pihak Terkait sebagaimana dalam uraian di atas, tanggapan terhadap Pokok Perkara yang dimohonkan oleh Pemohon, yang mana dalil-dalil Pemohon dalam perkara *a quo* tidak berdasar secara hukum. Bahwa selain dalil Pemohon tidak berdasar secara hukum, posita Pemohon juga tidak memenuhi syarat formil sebagaimana sudah diuraikan oleh Pihak Terkait dalam Eksepsi Pihak Terkait halaman 4 s.d. halaman 7 poin 1.2 yang menyatakan tentang permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*). Maka layak dan patut Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a

*quo* untuk menyatakan menolak permohonan Pemohon sepanjang Keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II karna permohonan Pemohon tidak berdasar secara hukum, atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II yang benar,

*(sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024)*

adalah sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>PARTAI POLITIK</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>
1	Partai Kebangkitan Bangsa	239.887
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	467.140
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	252.721
4	Partai Golongan Karya	386.813
<b>5</b>	<b>Partai Nasdem</b>	<b>407.186</b>
6	Partai Buruh	16.264
7	Partai Gelora	16.721
<b>8</b>	<b>Partai Keadilan Sejahtera</b>	<b>138.668</b>
9	Partai Kebangkitan Nusantara	6.333
10	Partai Hanura	34.746
11	Partai Garuda	14.318
12	Partai Amanat Nasional	200.432
13	Partai Bulan Bintang	14.105
14	Partai Demokrat	336.945
15	Partai Solidaritas Indonesia	24.099
16	Partai Perindo	21.512
17	Partai Persatuan Pembangunan	36.342
24	Partai Ummat	8.277

Atau,

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT**

1. Zainudin Paru, S.H., M.H.

3. Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H.

5. Ruli Margianto, S.H., M.H.

7. Edy Sugiarto, S.H., M.H.

9. Martadinata, S.H.

11. Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H.

13. Arif Bayu Praminto, S.H.

15. Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H.

2. Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H.

4. Unggul Wibawa W., AK, S.H., M.H.

6. Anggi Aribowo, S.H., M.H.

8. Aristya Kusuma Dewi, S.H.

10. Pratama Ardiansyah, S.H.

12. Tulus Wahjuono, S.H., M.H.

14. Hoirullah, S.Sy., M.H.

16. Mansur Naga, S.H.



17. Seta M. C. Wahyuono, S.H., M.H.

19. Heru Julianto, S.H.



18. Ismail Nganggon, S.H.



20. Edius Pratama, S.H.